



**P U T U S A N**

**Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Smr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ramlang als Allang Bin Santiung;
2. Tempat lahir : PINRANG;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/16 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Nanas RT.11 no.- Kel.Bentuas Kec.Palaran - Kota Samarinda dan atau jl.rubae rt.01 no.- kel.bentenge kec.watang sawitto - kab.pinrang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Ramlang als Allang Bin Santiung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersdangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Wasti, S.H.,M.H, Dkk. Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Widy Gama Mahakam Samarinda yang beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim Rt.008 Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum oleh Hakim Ketua Nomor : 92/Pid.Sus/2024/PN Smr, Tanggal 1 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Smr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 26 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 26 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMLANG Als. ALLANG Bin SANTIUNG terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika," sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 6 (enam) tahun denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) poket/ bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,11 (satu koma sebelas) gram brutto atau 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram netto; 1 (satu) lembar tisu warna Putih; 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna Hitam; 1 (satu) unit HP Samsung senter warna Hitam; dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha N-Max warna Biru Navy dengan KT-4349-FB; dikembalikan kepada Ramlang Als Allang Bin Santiung;

4. Menetapkan kepada terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa RAMLANG Als. ALLANG Bin SENTUING pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira jam 21.00 wita atau setidaknya pada bulan November 2023 di Jl. Kapten Soedjono No.- Rt.- Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda, tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, telah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa sabu berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram netto, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bermula ketika Terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. ARIYANTO (DPO) dan menyuruh Terdakwa untuk membeli dan mengambil Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa menjeput Sdr. AWALUDIN (terdakwa dalam berkas perkara splitsing) dan selanjutnya bertemu dengan Sdr. ARIYANTO di daerah Bantuas Kec. Palaran dan Sdr. ARIYANTO memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus) untuk selanjutnya Terdakwa transfer kepada Sdr. NASRUL Als. ALUNG (DPO) dan Terdakwa diarahkan oleh Sdr. NASRUL Als. ALUNG untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus/poket dengan berat 1,11 (satu koma sebelas) gram brutto atau 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram netto di Jl. Gatot Subroto Gg. 18 Kota Samarinda yang terbungkus dengan tisu warna Putih yang terletak di atas tanah atau dengan sistem jejak (tidak bertemu secara langsung Sdr. NASRUL Als. ALUNG, hingga sekira jam 21.00 wita di Jl. Kapten Soedjono No.- Rt.- Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda, pada saat Terdakwa mau mengantar Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus/poket dengan berat 1,11 (satu koma sebelas) gram brutto kepada Sdr. ARIYANTO Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang menggunakan pakaian sipil yang belakangan Terdakwa ketahui sebagai anggota Kepolisian Polresta Seberang, pada saat Terdakwa sedang dibonceng sepeda motor oleh Sdr. AWALUDIN dan pada saat Terdakwa ditangkap turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) poket/ bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,11 (satu koma sebelas) gram brutto di dalam 1 (satu) lembar tisu warna Putih yang ditemukan di atas tanah dekat Terdakwa setelah sebelumnya Terdakwa buang dengan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Smr



menggunakan tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit HP Samsung senter warna Hitam No. HP : 0813-4777-0937, IMEI : 356807072100702 yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna Hitam IME 862829044813722 yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha N-Max warna Biru Navy dengan KT-4349-FB yang ketika itu sedang dikendarai oleh Sdr. AWALUDIN bersama dengan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa berserta dengan barang bukti dibawa dan diamankan di Polresta Samarinda untuk diproses lebih lanjut.

----- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Labkrim No. Lab : LS70DK/XI/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 30 November 2023 terhadap Kode Sampel A1 dengan hasil Positif Narkotika mengandung Metamfetamina.

----- Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan IPTEK.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

-----Bahwa terdakwa RAMLANG Als. ALLANG Bin SENTUING pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira jam 21.00 wita atau setidaknya tidaknya pada bulan November 2023 di Jl. Kapten Soedjono No.- Rt.- Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda, tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, telah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram netto, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bermula ketika Terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. ARIYANTO (DPO) dan menyuruh Terdakwa untuk membeli dan mengambil Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa menjemput Sdr. AWALUDIN (terdakwa dalam berkas perkara splitsing) dan selanjutnya bertemu dengan Sdr.

*Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Smr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIYANTO di daerah Bantuas Kec. Palaran dan Sdr. ARIYANTO memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus) untuk selanjutnya Terdakwa transfer kepada Sdr. NASRUL Als. ALUNG (DPO) dan Terdakwa diarahkan oleh Sdr. NASRUL Als. ALUNG untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus/poket dengan berat 1,11 (satu koma sebelas) gram brutto atau 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram netto di Jl. Gatot Subroto Gg. 18 Kota Samarinda yang terbungkus dengan tisu warna Putih yang terletak di atas tanah atau dengan sistem jejak (tidak bertemu secara langsung Sdr. NASRUL Als. ALUNG, hingga sekira jam 21.00 wita di Jl. Kapten Soedjono No.- Rt.- Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda, pada saat Terdakwa mau mengantar Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus/poket dengan berat 1,11 (satu koma sebelas) gram brutto kepada Sdr. ARIYANTO Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang menggunakan pakaian sipil yang belakangan Terdakwa ketahui sebagai anggota Kepolisian Polresta Seberang, pada saat Terdakwa sedang dibonceng sepeda motor oleh Sdr. AWALUDIN dan pada saat Terdakwa ditangkap turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) poket/ bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,11 (satu koma sebelas) gram brutto di dalam 1 (satu) lembar tisu warna Putih yang ditemukan di atas tanah dekat Terdakwa setelah sebelumnya Terdakwa buang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit HP Samsung senter warna Hitam No. HP : 0813-4777-0937, IMEI : 356807072100702 yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna Hitam IME 862829044813722 yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha N-Max warna Biru Navy dengan KT-4349-FB yang ketika itu sedang dikendarai oleh Sdr. AWALUDIN bersama dengan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa berserta dengan barang bukti dibawa dan diamankan di Polresta Samarinda untuk diproses lebih lanjut.

----- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Labkrim No. Lab : LS70DK/XI/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 30 November 2023 terhadap Kode Sampel A1 dengan hasil Positif Narkotika mengandung Metamfetamina.

----- Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan IPTEK.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. Yamin Bin La Ndusi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagi Petugas Kepolisian Samarinda telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira jam 21.00 wita di Jl. Kapten Soedjono No.- Rt.- Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda, tepatnya di pinggir jalan karena kedapatan membawa 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,11 (satu koma sebelas) gram brutto atau 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram netto;

- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Kapten Soedjono No.- Rt.- Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda, tepatnya di pinggir jalan sering dijadikan sebagai tempat transaksi Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Saksi melakukan observasi dan sekira jam 21.00 wita dan saksi mencurigai 1 (satu) orang laki-laki yang sedang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha N-Max warna Biru Navy KT-4349-FB yang belakangan diketahui bernama RAMLANG Als. ALLANG Bin SANTIUNG (terdakwa);

- Bahwa Para saksi memberhentikan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap kendaraan tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar tisu warna Putih yang berisikan 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,11 (satu koma sebelas) gram brutto atau 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram netto yang ditemukan di atas tanah dekat dengan Terdakwa yang sebelumnya dibuang sendiri oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa beserta barang bukti lainnya. Atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti diamankan di Mako Polresta Samarinda guna proses penyidikan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. Saksi **Budi Rasdianto Bin Achmad Rasidi**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Petugas Kepolisian Samarinda telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira jam 21.00 wita di Jl. Kapten Soedjono No.- Rt.- Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda, tepatnya di pinggir jalan karena kedapatan membawa 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,11 (satu koma sebelas) gram brutto atau 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram netto;

- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Kapten Soedjono No.- Rt.- Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda, tepatnya di pinggir jalan sering dijadikan sebagai tempat transaksi Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Saksi melakukan observasi dan sekira jam 21.00 wita dan saksi mencurigai 1 (satu) orang laki-laki yang sedang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha N-Max warna Biru Navy KT-4349-FB yang belakangan diketahui bernama RAMLANG Als. ALLANG Bin SANTIUNG (terdakwa);

- Bahwa Para Saksi memberhentikan Terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap kendaraan tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar tisu warna Putih yang berisikan 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,11 (satu koma sebelas) gram brutto atau 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram netto yang ditemukan di atas tanah dekat dengan Terdakwa yang sebelumnya dibuang sendiri oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa beserta barang bukti lainnya. Atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti diamankan di Mako Polresta Samarinda guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Petugas Kepolisian Samarinda pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira jam 21.00 wita di Jl. Kapten Soedjono No.- Rt.- Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda, tepatnya di pinggir jalan dan pada saat digeledah pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,11 (satu koma sebelas) gram brutto atau 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram netto;
  - 1 (satu) lembar tisu warna Putih;
  - 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna Hitam;
  - 1 (satu) unit HP android merk Samsung warna Hitam ;
  - 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha N-Max warna Biru Navy KT-4349-FB;
- Bahwa 1 (satu) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,11 (satu koma sebelas) gram brutto atau 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram netto tersebut adalah milik Sdr. ARIYANTO (DPO) dan Terdakwa hanya disuruh oleh Sdr. ARIYANTO (DPO) untuk membeli dan mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. NASRUL Als. ALUNG (DPO).
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Sdr. ARIYANTO (DPO).
- Bahwa awalnya pada hari Selasa 21 November 2023 sekira jam 19.15 wita Terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. ARIYANTO (DPO) dan menyuruhTerdakwa untuk membeli dan mengambil Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa lalu menjemput Sdr. AWALUDIN dan selanjutnya bertemu dengan Sdr. ARIYANTO (DPO) di daerah Bantuas Kec. Palaran dan Sdr. ARIYANTO (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) untuk selanjutnya Terdakwa transfer kepada Sdr. NASRUL Als. ALUNG (DPO) dan Terdakwa diarahkan oleh Sdr. NASRUL Als. ALUNG (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus/poket dengan berat 1,11 (satu koma sebelas) gram brutto atau 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram netto di Jl. Gatot Subroto Gg. 18 Kota Samarinda yang terbungkus dengan tisu

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Putih yang terletak di atas tanah atau dengan sistem jejak (tidak bertemu secara langsung Sdr. NASRUL Als. ALUNG (DPO);

- Bahwa sekira jam 21.00 wita di Jl. Kapten Soedjono No.- Rt.- Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda, pada saat Terdakwa mengantar Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus/poket dengan berat 1,11 (satu koma sebelas) gram brutto atau 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram netto kepada Sdr. ARIYANTO (DPO) Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang menggunakan pakaian sipil yang belakangan Terdakwa ketahui sebagai anggota Kepolisian Polresta Seberang dan Terdakwa sempat membuang narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket/ bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,11 (satu koma sebelas) gram brutto atau 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram netto;
- 1 (satu) lembar tisu warna Putih;
- 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna Hitam ;
- 1 (satu) unit HP Samsung senter warna Hitam ;
- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha N-Max warna Biru Navy dengan KT-4349-FB;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berkas perkara Nomor BP/355/XII/2023/Resnarkoba tanggal 01 Desember 2023.

Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : LS70DK/XI/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 04 Desember 2023, terhadap nomor barang buki A1 adalah (+) Positif Narkotika mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Petugas Kepolisian Samarinda pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira jam 21.00 wita di Jl. Kapten Soedjono No.- Rt.- Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda, tepatnya di pinggir jalan dan pada saat digeledah pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,11 (satu koma sebelas) gram brutto atau 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram netto;
- 1 (satu) lembar tisu warna Putih;
- 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna Hitam;
- 1 (satu) unit HP android merk Samsung warna Hitam ;
- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha N-Max warna Biru Navy KT-4349-FB;
- Bahwa 1 (satu) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,11 (satu koma sebelas) gram brutto atau 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram netto tersebut adalah milik Sdr. ARIYANTO (DPO) dan Terdakwa hanya disuruh oleh Sdr. ARIYANTO (DPO) untuk membeli dan mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. NASRUL Als. ALUNG (DPO).
- Bahwa awalnya pada hari Selasa 21 November 2023 sekira jam 19.15 wita Terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. ARIYANTO (DPO) dan menyuruhTerdakwa untuk membeli dan mengambil Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa lalu menjemput Sdr. AWALUDIN dan selanjutnya bertemu dengan Sdr. ARIYANTO (DPO) di daerah Bantuas Kec. Palaran dan Sdr. ARIYANTO (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) untuk selanjutnya Terdakwa transfer kepada Sdr. NASRUL Als. ALUNG (DPO) dan Terdakwa diarahkan oleh Sdr. NASRUL Als. ALUNG (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus/poket dengan berat 1,11 (satu koma sebelas) gram brutto atau 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram netto di Jl. Gatot Subroto Gg. 18 Kota Samarinda yang terbungkus dengan tisu warna Putih yang terletak di atas tanah atau dengan sistem jejak (tidak bertemu secara langsung Sdr. NASRUL Als. ALUNG (DPO));
- Bahwa sekira jam 21.00 wita di Jl. Kapten Soedjono No.- Rt.- Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda, pada saat Terdakwa mengantar Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus/poket dengan berat 1,11 (satu koma sebelas) gram brutto atau 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram netto kepada Sdr. ARIYANTO (DPO) Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang menggunakan pakaian sipil yang belakangan Terdakwa ketahui sebagai anggota Kepolisian Polresta

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seberang dan Terdakwa sempat membuang narkotika jenis sabu tersebut sampai akhirnya Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Sdr. ARIYANTO (DPO).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam rumusan delik ini menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ramlang als Allang Bin Santiung di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan penuntut umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah benar Terdakwa Ramlang als Allang Bin Santiung yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Ramlang als Allang Bin Santiung ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur setiap orang ini terpenuhi dan terbukti;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Smr



Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada Terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian narkotika menurut Pasal 1 angka 1 [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika](#) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika](#), Narkotika golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Narkotika dan [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika](#) yang termasuk jenis Narkotika golongan I : opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran/penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

(1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;

(2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku melainkan pula apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran "*Wedderrechtelijkheid*" dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai "melawan hukum" bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga, atau juga dapat diartikan "tanpa hak dan atau tanpa wewenang";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan bukti surat yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Petugas Kepolisian Samarinda pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira jam 21.00 wita di Jl. Kapten Soedjono No.- Rt.- Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda, tepatnya di pinggir jalan dan pada saat digeledah pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,11 (satu koma sebelas) gram brutto atau 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram netto;
  - 1 (satu) lembar tisu warna Putih;
  - 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna Hitam;
  - 1 (satu) unit HP android merk Samsung warna Hitam ;
  - 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha N-Max warna Biru Navy KT-4349-FB;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,11 (satu koma sebelas) gram brutto atau 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram netto tersebut adalah milik Sdr. ARIYANTO (DPO) dan Terdakwa hanya disuruh oleh Sdr. ARIYANTO (DPO) untuk membeli dan mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. NASRUL Als. ALUNG (DPO).
- Bahwa awalnya pada hari Selasa 21 November 2023 sekira jam 19.15 wita Terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. ARIYANTO (DPO) dan menyuruh Terdakwa untuk membeli dan mengambil Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa lalu menjemput Sdr. AWALUDIN dan selanjutnya bertemu dengan Sdr. ARIYANTO (DPO) di daerah Bantuas Kec. Palaran dan Sdr. ARIYANTO (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) untuk selanjutnya Terdakwa transfer kepada Sdr. NASRUL Als. ALUNG (DPO) dan Terdakwa diarahkan oleh Sdr. NASRUL Als. ALUNG (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus/poket dengan berat 1,11 (satu koma sebelas) gram brutto atau 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram netto di Jl. Gatot Subroto Gg. 18 Kota Samarinda yang terbungkus dengan tisu warna Putih yang terletak di atas tanah atau dengan sistem jejak (tidak bertemu secara langsung Sdr. NASRUL Als. ALUNG (DPO));
- Bahwa sekira jam 21.00 wita di Jl. Kapten Soedjono No.- Rt.- Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda, pada saat Terdakwa mengantar Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus/poket dengan berat 1,11 (satu koma sebelas) gram brutto atau 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram netto kepada Sdr. ARIYANTO (DPO) Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang menggunakan pakaian sipil yang belakangan Terdakwa ketahui sebagai anggota Kepolisian Polresta Seberang dan Terdakwa sempat membuang narkotika jenis sabu tersebut sampai akhirnya Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Sdr. ARIYANTO (DPO).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli, narkoba jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berkas perkara Nomor BP/355/XII/2023/Resnarkoba tanggal 01 Desember 2023, Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : LS70DK/XI/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 04 Desember 2023, terhadap nomor barang buki A1 adalah (+) Positif Narkotika mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I," sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa mengenai keringanan hukuman, akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dakwaan yang terbukti di atas selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda yang sifatnya *Imperatif*, maka disamping pidana penjara tersebut, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa, yang besarnya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar Putusan selengkapya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ramlang als Allang Bin Santiung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) poket/ bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,11 (satu koma sebelas) gram brutto atau 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram netto; 1 (satu) lembar tisu warna Putih;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - b. 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna Hitam; 1 (satu) unit HP Samsung senter warna Hitam,  
Dirampas untuk Negara;
  - c. 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha N-Max warna Biru Navy dengan KT-4349-FB;  
Dikembalikan kepada Terdakwa Ramlang Als Allang Bin Santiung;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 oleh kami, Rida Nur Karima, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Lili Evelin, S.H., M.H. , Teopilus Patiung, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUNIARTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chendi Wulansari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi  
Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lili Evelin, S.H., M.H.

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

Teopilus Patiung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YUNIARTI, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17